

Pengenalan Lisensi Perangkat Lunak Bebas

Rahmat M. Samik-Ibrahim
<http://rms46.vlsm.org/1/70.pdf>
(rev. 110---04-Sep-2022)

Presentasi ini dikembangkan dengan LibreOffice

Memperkenal Diri

- Rahmat M. Samik-Ibrahim
 - Bekerja di Universitas Indonesia sejak 1984.
 - Pertama kali menggunakan GNU/Linux tahun 1992 (SLS).
 - Pengguna GNU/Linux sejak tahun 1994 (Slackware).
 - Pengelola VauLSMorg (vlsm.org) sejak 1997.
 - Pengguna Ubuntu sejak 2004.
 -
- URLs:
 - <https://RahmatM.Samik-Ibrahim.vLSM.org/>

Agenda

- Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Konsep HKI Perangkat Lunak
- Konsep Perangkat Lunak Bebas (PLB)
- Contoh Lisensi PLB
- Tantangan PLB

Konsep HKI

- Kekayaan = ...
- Kekayaan Intelektual = ...
 - Karya Cipta: Musik, Rancangan, Penemuan, Ide, Metoda, dst.
- **Hak (atas) Kekayaan Intelektual**
 - Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Hak Cipta, dst.
 - Merek:
 - Merek Dagang (TM), Servicemark (SM),

Contoh HKI (1)

- **Rahasia Dagang**

- Undang-undang no 30 tahun 2000: Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (1:1).
- Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain... (1:5).
- Contoh:
 - Minuman
 - Parfum

Contoh HKI (2)

- **Desain Industri**

- Undang-undang no 31 tahun 2000: kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (1:1).
- Contoh: produk seperti pulpen, korek api, dst.
- Durasi: 10 tahun.

Contoh HKI (3)

- **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu**
 - Undang-undang no 32 tahun 2000:
 - Tata Letak: kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (1:2).
 - Durasi: 10 tahun.

Contoh HKI (4)

- **Paten**

- Undang-undang no 14 tahun 2001:
 - Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. (1:1).
 - InvenSI adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (1:2).
 - Contoh: GIF, Amazon.com.
 - Durasi: 20 tahun.

Contoh HKI (5)

- **Merek**

- Undang-undang no 15 tahun 2001:
 - Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (1:1).
 - Merek Dagang (Trade Mark): sebagai pembeda barang.
 - Merek Jasa (Service Mark): sebagai pembeda jasa.
 - Merek Kolektif (Collective Mark): pembeda nama kolektif
 - Indikasi Geografis -- mutatis mutandis
 - Indikasi Asal -- mutatis mutandis
- Durasi: 10 tahun.

Contoh HKI (6)

- **Hak Cipta**

- Undang-undang no 19 tahun 2002:
 - Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Contoh: Alat Peraga, Arsitektur, Basis Data, Buku, Ceramah, Drama, Fotografi, Lagu, Perangkat Lunak, Peta, Pola Batik, Seni Rupa, Saduran, Sinematografi, Terjemahan.
- Terdaftar dan Tidak Terdaftar
- Durasi: 50 tahun - seumur hidup + 50 tahun.

Konsekuensi HKI

- Jenis **Hak**
 - Hak Dasar (Azasi)
 - Hak Pemberian (Politik)
- Konsekuensi Kategori HKI
 - Hak Dasar atau Pemberian?
 - Apa kriterianya?
- Jika bukan hak Azasi, apa landasan HKI?
 - Keadilan (untuk siapa)?
 - Konsensi (berapa lama)?
 - Konstitusi Amerika: membolehkan HKI, namun tidak mewajibkan!

Konsekuensi HKI Perangkat Lunak (1)

- Lisensi HKI
 - Izin/Ketentuan untuk menggunakan HKI tersebut
 - Perangkat Lunak:
 - Download (Murah)
 - Membayar Lisenasi (Mahal)
 - Boleh: ini itu...
 - Tidak Boleh: itu ini...
- HKI Perangkat Lunak:
 - Menimbulkan Kerugian Ekonomi?
 - Membajak? Menganiaya?
 - Apakah proses penggandaan perangkat lunak serupa dengan penggandaan nasi uduk?

Konsekuensi HKI Perangkat Lunak(2)

- Mengapa:
 - tidak boleh menolong teman sendiri?
 - harus mengadukan teman sendiri?
 - razia dan pembuktian terbalik?
 - penuntutan atas kelalaian?
 - istilah buruk: pembajak, mencuri, kerugian, teraniaya?
- Pendapat FSF (Proyek GNU):
 - **Perangkat Lunak Seharusnya Tak ada Pemiliknya!**
 - perangkat lunak bebas
 - <http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html>

Memperkenalkan Konsep PLB (Perangkat Lunak Bebas)

- PLB = *Free Software*
- *Free* = *Freedom* (bukan Gratis)!
- Hadir di Resepsi = Makan Gratis?
- Bagaimana Obligasi Moralnya?
- Info lanjut: <http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html>

Definisi PLB menurut *FSF*

- **KEBEASAN 0:** menjalankan program untuk keperluan apa pun
- **KEBEASAN 1:** mempelajari cara kerja dan modifikasi (kode) program
- **KEBEASAN 2:** menyebar-luaskan program
- **KEBEASAN 3:** meningkatkan kinerja + sebar luas
- **URL:** <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>

Free Software vs. Open Source

- Salah kaprah Free=Gratis?
- Ganti istilah: Open Source?
 - Tetap salah kaprah!
- Serupa tapi tak sama
 - Free Software: sebuah ideologi?
 - Open Source: lebih rileks?
- Kompromi: Free/Open Source Software (F/OSS)

PLB dan non-PLB

- Apakah memenuhi PLB?
 - Bebas: guna, ubah, edar, percanggih.
 - Adobe Reader? Windows?
- Apakah *copyleft*?
 - serupa copyright
 - viral: modifikasi PLB dijamin tetap bebas
- GNU GPL (General Public License)
 - Contoh copyleft
 - **URL:**
 - <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>
 - <http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html>

Beberepa Lisensi Bebas (1)

- 3-clause BSD license and 2-clause BSD license (BSD-X-Clause)
- Apache License 2.0 (Apache-2.0)
- Artistic License 2.0 (ArtisticLicense2)
- Common Development and Distribution License (CDDL-1.0)
- Eclipse Public License (EPL-1.0)
- Educational Community License 2.0 (ECL2.0)
- Expat License (Expat) aka. MIT license (MIT)

Beberepa Lisensi Bebas (2)

- GNU Affero General Public License v3 (AGPL-3.0)
- GNU All-Permissive License (GNUAllPermissive)
- GNU General Public License (GPL)
- GNU Lesser General Public License (LGPL)
- Microsoft Public License (MS-PL)
- Mozilla Public License 2.0 (MPL-2.0)
- "Public Domain" (PublicDomain)
- X11 License (X11License)Lisensi Artistic 2.0
- **URL:** <http://www.gnu.org/licenses/license-list.html>

Ayo Berjualan PLB

- Silakan Berjualan PLB!
 - PLB tidak mengatur masalah biaya dan harga
 - PLB mengatur hal-ihwal ketentuan distribusi
- PLB tidak harus gratis!
 - janganlah menindas para programer!
 - yang harus menanggung biaya pengembangan?
- Memelihara dan Memodifikasi PLB
 - bisnis yang menguntungkan?!
- Ingat *COPYLEFT*: sekali PLB, tetap PLB!

Faktor Mensukseskan PLB

- Provokator
- Bottom up dan Top Down
- Motivasi Jelas
- Suasana Mendukung
- URL: <http://rms46.vlsm.org/00-16.html>

Tantangan PLB

- Paten Perangkat Keras
 - Video
 - Audio
- *Library* yang tidak bebas
- Paten Perangkat Lunak
- Dokumentasi Bebas
- Tantangan == Peluang?

TERIMA KASIH!